

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 477-483
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8130774>

Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Antara Masyarakat Besipae dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Mariano Hermando Boymau¹, Florensiana Resi Ngepi², Benediktus Peter Lay³

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang-NTT, Indonesia

Email : ^{2*}florensianarngepi@gmail.com

Abstrak

Hak ulayat merupakan satu kesatuan dengan masyarakat hukum terutama di masyarakat Pubabu yang mana akan menempatkan hak tersebut di tempat sewajatnya terkhusus di negara Indonesia, hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 UUPA No. 5 Tahun 1960. Hukum Hak ulayat adalah adat hak yang didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktekkan secara turun temurun. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*) yang berkaitan dengan apa yang hendak di teliti oleh peneliti. Data dan informasi penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang merupakan data-data yang telah tersedia melalui undang-undang, jurnal, buku, dan sumber pendukung faktual lainnya. Mengenai status hukum tanah ulayat di besipae oleh masyarakat yang mendiami daerah tersebut bisa dikatakan belum pasti dikarenakan beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pencarian status hukum dari tanah ulayat dikarenakan status kepemilikan atas tanah tersebut masih belum pasti. Dengan kata lain, ketiga hak ini memiliki status dan keunggulan yang sama, dan tidak saling merugikan. Dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak masyarakat adat dan kepentingan umum, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat terkait tanah ulayat mereka oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan adil dalam pengelolaan tanah ulayat dan hak penguasaan tanah pemerintah.

Kata kunci: *Hak Ulayat, Masyarakat Pubabu, Status Hukum*

Abstract

Ulayat rights are a unity with the legal community, especially in the Pubabu community, which will place these rights in their proper place, especially in the Indonesian state, this is stated in Article 3 of UUPA No. 5 of 1960. Ulayat rights are customary rights based on customary law that have been practiced for generations. The research method that the author uses is the normative juridical research method. This research uses a statutory approach problem (Statute-Approach) related to what the researcher wants to examine. The data and information of this research are primary and secondary data which are data that have been available through laws, journals, books, and other factual supporting sources. Regarding the legal status of customary land in besipae by the people who inhabit the area can be said to be uncertain due to several things that become obstacles in the process of finding the legal status of customary land because the ownership status of the land is still uncertain. In other words, these three rights have the same status and superiority, and do not harm each other. In order to maintain a balance between the rights of indigenous peoples and the public interest, the Indonesian government has an obligation to protect the rights of indigenous peoples related to their customary land. Therefore, there is a need for coordination and dialogue between the government, indigenous peoples, and other stakeholders to reach a mutually beneficial and fair agreement in the management of customary land and government land tenure rights.

Keywords: *Customary Rights, Pubabu Community, Legal Status*

PENDAHULUAN

Pada alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan negara ini yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Selanjutnya Pembukaan UUD NRI 1945 ini menjadi rumusan dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Hal di atas memberikan arti, bahwa yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 ini ada kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang ditunjukkan pada kata “kemakmuran rakyat” dengan tujuannya untuk kesejahteraan, yang merdeka, dengan damai serta adil. Rumusan mengenai kemakmuran rakyat ini merujuk pada bagaimana negara bertindak (*handling*), berfikir (*denken*), dan berkehendak (*willen*) terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk masyarakat yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut NKRI.1 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa bumi yang kita pijak merupakan hak setiap orang untuk berada di atasnya, untuk bertahan hidup dan memiliki tempat tinggal yang layak. Pasal 33 ayat (3) ini mengandung banyak arti dari Hak Asasi Manusia. (Ronald Z. Titahelu hal 2)

Bukti nyata pengambilan keputusan pemerintah dalam menjamin hak hak masyarakat adat, yaitu dengan cara membangkitkan semangat masyarakat adat Pubabu di Provinsi NTT untuk memanfaatkan dan menggali sebesar besarnya kekayaan alam yang ada di Indonesia saat ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Upaya masyarakat adat Pubabu melalui pemanfaatan hak atas tanah adat mereka di daerah masing-masing. Hak ulayat merupakan satu kesatuan dengan masyarakat hukum terutama di masyarakat Pubabu yang mana akan menempatkan hak tersebut di tempat sewajatnya terkhusus di negara Indonesia, hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa : "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Saat ini negara harus membatasi dengan tegas hak menguasai baik penguasaan untuk masa kini maupun untuk masa depan. Di sisi lain terkait hak menguasai suatu negara sifatnya menjadi terbatas baik dalam segi rancangannya maupun penerapannya. Dalam hal pendayagunaan tanah oleh pemerintah guna untuk mewujudkan penataan yang benar terkait hal pemanfaatan, diharapkan penggunaan tanah dalam fungsi sosial supaya terealisasi. Ranah terkait fungsi sosial ini berkaitan bukan hanya kepentingan individu atau perseorangan saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masa yang dirugikan oleh kepentingan umum yang bertindak sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Untuk mempermudah pemberian akses kepada masyarakat dalam hal pembangunan dengan mengatas namakan kepentingan umum, dengan senyatanya pemerintah meminta tanah dalam jumlah yang banyak dan luas. Tetapi pada sisi lain masyarakat adat memiliki hak yang mutlak juga atas tanahnya yang mana dalam hal ini mereka juga berhak untuk menyangkal, karena masyarakat adat termasuk pihak yang terdesak oleh kaum burjois yang mengerjakan sesuatu atas egonya semata. Maka dalam kasus ini, perlu adanya penataan hukum di Indonesia untuk mempermudah akses baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal tanah tanpa merugikan sepihak. (Koeswahyono, H. M. 2008)

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu peneliti mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*) yang berkaitan dengan apa yang hendak diteliti oleh peneliti. Data dan informasi penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang merupakan data-data yang telah tersedia melalui undang-undang, jurnal, buku, dan sumber pendukung faktual lainnya. Adapun tahapan penyajian data dimulai dengan penyajian data-data yang terintegrasi, lalu membandingkan hasil analisis data untuk menjawab masalah yang diteliti. Tahap yang ke tiga yaitu penyajian hasil penelitian setelah dilakukan tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan disesuaikan pada kesimpulan sehingga dapat menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Besipae

Hukum Hak ulayat adalah adat hak yang didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktekkan secara turun temurun. Pengakuan eksistensi hukum adat dan penghormatannya dalam bentuk pengadopsian atau penerimaan nilai-nilai hukum tanah adat ke dalam hukum agraria atau hukum pertahanan nasional sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menurut Sjahmunir (Miko, 2006:202), perkataan ulayat berasal dari Bahasa Arab yang diartikan dengan “diurusi dan diawasi”. Dengan demikian menurut Sjahmunir, hak ulayat adalah kekuasaan untuk mengurus, mengatur dan juga mengawasi. Berbeda dengan Sjahmunir, Warman (2006:57) berpendapat, secara sosiologis istilah ulayat bagi orang Minangkabau pemakaiannya ditujukan untuk menyatakan tanah milik, baik milik pribadi maupun milik bersama.

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan istilah “hak ulayat” (bukan tanah ulayat). Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Di samping itu, dalam UUPA sendiri, walaupun telah mengakui pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, tetapi tidak ditemukan pengertian dari hak ulayat (apalagi pengertian tanah ulayat) di dalamnya. Namun demikian, Penjelasan Pasal 3 UUPA setidaknya menuntun kita untuk menggali apa yang dimaksud dengan hak ulayat dalam hal ini. Benar adanya bahwa hak ulayat yang dimaksud dalam Pasal 3 UUPA itu bukanlah persis seperti hak ulayat yang dikenal dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau. Penjelasan Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "beschikkingsrecht". (Van Vollenhoven, 1926:19)

Peraturan Menteri Negara Agraria//Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permenag No. 5 Tahun 1999), yang secara yuridis, Permenag inilah yang pertama kali menyebutkan pengertian hak ulayat. Menurut Permenag, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut Hukum Adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah bidang

tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Kalau diperhatikan dengan seksama terlihat bahwa pengertian yang dimaksud Permenag No. 5 Tahun 1999 tersebut di atas sebetulnya merupakan akumulasi dari ciri-ciri *beschikkingsrecht* yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven.

Menurut Budi Harsono, hak ulayat dalam UUPA itu mengandung atau mempunyai 2 aspek yaitu aspek publik dan aspek keperdataan. (Harsono, 2003) Maksud dari aspek publik hak ulayat adalah bahwa kewenangan dari subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat, untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan ulayat mereka. Termasuk dalam kewenangan ini meliputi pertama, kewenangan untuk membuat perencanaan, persediaan, peruntukan dan pemeliharaan dari ulayat yang bersangkutan. Kedua, kewenangan dalam mengatur dan mengendalikan perbuatan hukum yang berkaitan dengan ulayat. Dalam hal ini, misalnya, mengetahui atau menyetujui perbuatan hukum dimaksud dan mengumumkannya kepada anggota masyarakat. Ketiga, bahkan juga termasuk dalam kewenangan publik ini adalah kewenangan untuk menyerahkan atau mengizinkan orang, baik anggota masyarakatnya sendiri maupun orang luar, untuk memanfaatkan bagian-bagian dari ulayat mereka. Jadi, kewenangan yang bersifat publik ini tidak mengandung unsur kepemilikan tetapi semacam hak menguasai masyarakat hukum adat.

Sementara itu, terdapat pula aspek keperdataan dalam hak ulayat. Aspek keperdataan dari hak ulayat berarti bahwa pertama, pada prinsipnya ulayat itu dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ini tidak bisa diserahkan kepada siapa saja, termasuk kepada pemerintah, karena melekat dengan masing-masing individu anggota masyarakat. Tetapi kedua, kewenangan ini juga untuk melakukan perbuatan hukum mengenai ulayat tersebut. Atas nama seluruh anggota masyarakatnya perbuatan hukum itu dilakukan oleh pemimpin yang diakui atau disepakati oleh masyarakatnya. Dalam ulayat nagari, perlu ada kesepakatan pada masing-masing nagari tentang siapa atau lembaga apa yang bertindak atas nama nagari jika melakukan perbuatan hukum dengan pihak luar mengenai ulayat.

Mengenai status hukum tanah ulayat di besipae oleh masyarakat yang mendiami daerah tersebut bisa dikatakan belum pasti dikarenakan beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pencarian status hukum dari tanah ulayat dikarenakan status kepemilikan atas tanah tersebut masih belum pasti. Dengan kata lain, ketiga hak ini memiliki status dan keunggulan yang sama, dan tidak saling merugikan. Padahal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kekuasaannya lebih besar dan tidak ada batasan, sehingga hal ini mengarah pada perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa, termasuk pengendalian tanah adat.

Dalam hukum negara, menurut Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, yang intinya bahwa demim kepastian hukum, oleh pemerintah dilakukan pendaftaran hak atas tanah.' Pendaftaran hak atas tanah sudah termasuk peralihan hak atas tanah. Dari pendaftaran itu diberikan bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kuat yang disebut dengan sertifikat. (Laksanto, D. S. (2016).

Mengingat pengambilalihan lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat itu menyangkut hak individu ataupun hak kolektif (masyarakat), maka dalam pengambilalihan wajib memperhatikan keadilan yang seadil-adilnya tanpa menguntungkan sepihak saja. Dalam perampasan tanah itu sendiri terdapat prinsip umum (hak milik pribadi tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum tanpa keadilan dan keadilan), dimana proses perampasan tanah dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang sesuai, jujur dan adil. (Peter Veit (WRI), 2018,)

Dalam prakteknya, pemerintah (Pemprov NTT) biasanya mengabaikan prinsip ini, mereka hanya mengajukan kekuasaan tanpa memperhatikan bawahannya, tetapi mengambil

tindakan sewenang-wenang dengan alasan tanah dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum.

Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 30, Perubahan atas Perpres Nomor 65 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2005 mengatur secara tegas kepentingan umum dan kepastian hukum, yaitu dengan mengurangi jenis tanah dari 21 menjadi 7 jenis tanah. Pembatasan terikat untuk membatasi kepentingan umum yang dimiliki atau dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan kepentingan umum atau pemerintah daerah saat itu (Rikardo Simarmata, 2006)

Status Hukum Pengusaan Atas Tanah Oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 UUPA dan pasal 53 UUPA, hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah daerah adalah hak pakai diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43 UUPA. Lebih lanjut tentang hak pakai diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 58 peraturan pemerintah no. 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Pengertian hak pakai disebutkan dalam pasal 41 ayat (1) UUPA, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang wewenang memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan -ketentuan undang – undang ini.

Pengaturan mengenai pemerintah daerah sebagai subjek hak pakai pada pasal 1 peraturan menteri agraria no .9 tahun 1965 tentang pelaksanaan konvensi hak penguasaan atas tanah negara dan kebijakan selanjutnya, yang mengatur jika hak penguasaan atas tanah yang diberikan kepada departemen swasta dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dikonvensi menjadi hak pakai. Selanjutnya dalam pasal 1 huruf a peraturan menteri agraria no. 1 tahun 1966 tentang pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan diatur bahwa selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, maka harus pula didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan peraturan pemerintah no. 10 tahun 1961, yaitu semua hak pakai, termasuk yang diperoleh departemen, direktorat -direktorat dan daerah- daerah swatantra sebagai dimaksud dalam pasal 1 peraturan menteri agraria no. 9 tahun 1965. Pemberian sesuatu hak penguasaan atas tanah kepada seseorang atau badan hukum dilekati dengan wewenang yang ada pada hak penguasaan atas tanah tersebut. Menurut Sumardji, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), sehingga dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang merupakan konsep dalam hukum publik. Wewenang, kewajiban dan larangan berkaitan dengan penguasaan, penggunaan, peralihan dan pembebanan hak. Hak penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah daerah adalah hak pakai dan hak pengelolaan. (Sumardji.2006)

Hak pakai dan hak pengelolaan dapat diperoleh pemerintah daerah melalui penegasan konversi yang berasal dari hak penguasaan atas tanah tanah negara, atau melalui pemberian hak yang berasal dari tanah negara. Sebagai tanda bukti haknya diterbitkan sertifikat hak pakai atau hak pengelolaan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota. Wewenang pemerintah daerah terhadap hak pakainya adalah mempergunakan tanah hak pakai untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Wewenang pemerintah daerah terhadap hak pengelolaannya adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah tidak diperbolehkan menyewakan tanah hak pakai atau hak pengelolaan kepada pihak ketiga karena hal ini

bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 UUPA. Tanah yang dapat disewakan kepada pihak lain hanya tanah yang berstatus hak milik. (Winarsi, 2008)

KESIMPULAN

Tanah ulayat adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat atau suku-suku bangsa tertentu di Indonesia. Status hukum tanah ulayat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tanah ulayat diakui sebagai hak kepemilikan kolektif yang melekat pada masyarakat adat dan dilindungi oleh negara. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat diatur oleh adat setempat dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.

Hak penguasaan tanah pemerintah merujuk pada tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Status hukum hak penguasaan tanah pemerintah diatur dalam UUD 1945 dan UUPA. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan tanah pemerintah sesuai dengan kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian, dan perlindungan lingkungan. Hak penguasaan tanah pemerintah juga dapat diberikan kepada pihak ketiga melalui mekanisme seperti sewa, kontrak, atau perjanjian lainnya, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemberian hak penguasaan atas tanah kepada seseorang atau badan hukum dilekati dengan wewenang, kewajiban dan larangan bagi pihak yang memperoleh hak penguasaan atas tanah tersebut. Wewenang, kewajiban dan larangan berkaitan dengan penguasaan, penggunaan, peralihan dan pembebanan hak. Hak penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah daerah adalah hak pakai dan hak pengelolaan. Hak pakai dan hak pengelolaan dapat diperoleh pemerintah daerah melalui penegasan konversi yang berasal dari hak penguasaan atas tanah tanah negara, atau melalui pemberian hak yang berasal dari tanah negara. Sebagai tanda bukti haknya diterbitkan sertifikat hak pakai atau hak pengelolaan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota. Wewenang pemerintah daerah terhadap hak pakainya adalah mempergunakan tanah hak pakai untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Wewenang pemerintah daerah terhadap hak pengelolaannya adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah tidak diperbolehkan menyewakan tanah hak pakai atau hak pengelolaan kepada pihak ketiga karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 UUPA. Tanah yang dapat disewakan kepada pihak lain hanya tanah yang berstatus hak milik.

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak masyarakat adat dan kepentingan umum, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat terkait tanah ulayat mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap tanah ulayat menjadi penting dalam upaya melestarikan kekayaan budaya, lingkungan, dan hak-hak asasi manusia masyarakat adat. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan nasional dalam pengelolaan tanah pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan adil dalam pengelolaan tanah ulayat dan hak penguasaan tanah pemerintah.

Referensi

Ronald Z. Titahelu, *Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat* (Suatu Kajian Filsafati dan Teoritik Tentang Pengaturan

dan Penggunaan Tanah di Indonesia), e-book <https://books.google.co.id> , Publish: 13 September 2016, hlm. 2

Koeswahyono, H. M. (2008). *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika. 3 Salle, A. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Total Media.

Sumardji. “Dasar dan Ruang Lingkup Wewenang Dalam Hak Pengelolaan”. *Majalah Yuridika*. Vol. 21 No. 3. Mei 2006. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

Winarsi, Sri. “Wewenang Pertanahan di Era Otonomi Daerah”. *Jurnal Yuridika*. Vol. 23 No. 3. September 2008. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960